

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Dan Ali Safa'at. 2006. *"Teori Hans Kelsen tentang Hukum"*

Jakarta:Konstitusi Press.

Azikin,Zainal.2002. *"Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di*

Indonesia" Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Fluorentinus, Rudhy. 2009. *"Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia*

dalam hal Debitur Pailit"

Fuady, Munir.2013. *"Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer"* Jakarta:.,PT.Citra

Aditya Bakti.

H.S, H.Salim.2014. *"Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia"* Jakarta:

RajaGrafindo Persada.

Hamzah, Andi. 2005. *"Kamus Hukum"* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hartanto, J.Andy. 2015. *"Hukum Jaminan dan Kepailitan,Hak Kreditor Seperatis*

dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit"

Surabaya:LaksBang Justitia.

Istianto, Soegeng. 1994. *"Hukum Internasional"* Yogyakarta: UAJYogyakarta.

Kusnardi, Moh. dan Bintang R,Saragih. 2005. *"Ilmu Negara"* Jakarta: Gaya Media

Pratama.

Mardiasmo, 2011. *"Perpajakan"* Jakarta:Andi Offset.

Mulyadi, Kartini. 2001. *"Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga,*

dalam:Rudy A. Lontoh et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut sebagai
Kartini Muljadi 4". Bandung:Alumni.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010."Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Hukum Empiri" Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Saidi, Muhammad Djafar. 2013."Hukum Keuangan Negara" Jakarta: Rajagrafindo
Persada

Sastrawidjaya, Man.S. 2006."Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang" Bandung:Alumni.

Setiawan.1996."Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya" Varia Peradilan,
Majalah Hukum, XI (131)

Shidarta. 2006. "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia" Jakarta: Gramedia
Widiasarana.

Shubban, Hadi. 2014. "Hukum Kepailitan: prinsip, norma dan praktik di Peradilan"
Jakarta:Kencana Prenadamedia group.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010."Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat" Jakarta:RajaGrafindo Persada.

Suherman, E. 1979."Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan
Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan" Bandung:Alumni.

Sularto.2012. " Perlindungan Hukum Kreditor Seperatis dalam Kepailitan" Mimbar
Hukum Volume XXIV.

Sulistiowati. 2013. *Tanggungjawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia.*

Jakarta:Erlangga.

Wulandari, Irawati. 2006. ” *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat
di Kabupaten Banjarnegara (Kreditur) atas Jaminan Fidusia yang tidak
Didaftarkan di Kantor PendaftaranFidusia*”

Zainal Asikin, 1990. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia.*

Surabaya:Bina Ilmu.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 tahun 2013 tentang
Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<http://kbbi.web.id/legalitas>,

<http://kbbi.web.id/pailit>

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ea0f85966663105d7f66e7aebaf34f3f>

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>

<http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>